



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekanfkunila@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 24/UN26.18/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH
BLOK DISASTER MEDICINE
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu menugaskan dosen sebagai pengasuh mata kuliah Blok Disaster Medicine.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk mengasuh mata kuliah Blok Disaster Medicine pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Dekan,


Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 19720628 199702 2 001


Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 24/UN26.18/KP/2021, TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH BLOK DISASTER
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI SEMESTER GANJIL 2020/2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Asnah Tarigan, S.Farm., Apt., M.Kes	III/c	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
2	Dr. dr. Aila Karyus, S. Ked., M. Kes	IV/a	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
3	Dr. dr. Endang Budiarti, S. Ked., M. Kes	IV/b	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
4	dr. M. Galih Irianto, Sp.FM	-	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
5	dr.Tendry Septa., Sp.KJ (K)	IV/a	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
6	Drs. Indra Utama, DIPL.SC	IV/b	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
7	Putri Della Karneta	III/d	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>

Ditetapkan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Dekan,


Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 197206281997022001